

## LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Tanggungjawab Tergugat Sebagai Debitur Yang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang (Studi Putusan Nomor 402/Pdt G/PN Sby)", oleh Riama Uli Dewi Sartika br Situngkir dengan NPM 20600129 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKHP Nommensen Medan pada tanggal 26 Maret 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

### PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

1. Ketua : Besty Habeban, S.H., M.H.  
NIDN : 0107046201
2. Sekretaris : August P. Silaca, S.H., M.H.  
NIDN : 0101086201
3. Pembimbing I : Lesson Sihotang, S.H., M.H.  
NIDN : 0116106001
4. Pembimbing II : Jinner Sidaurak, S.H., M.H.  
NIDN : 01001066002
5. Penguji I : Besty Habeban, S.H., M.H.  
NIDN : 0107046201
6. Penguji II : Roida Nababan, S.H., M.H.  
NIDN : 0111026501
7. Penguji III : Lesson Sihotang, S.H., M.H.  
NIDN : 01016106001

(*Besty Habeban*)  
(*August P. Silaca*)  
(*Lesson Sihotang*)  
(*Jinner Sidaurak*)  
(*Besty Habeban*)  
(*Roida Nababan*)  
(*Lesson Sihotang*)

Medan, 23 April 2024

Mengesahkan



Dr. Janpatar Simamora, S.H., M.H.

NIDN : 0114018101

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki ketergantungan terhadap makhluk yang lainnya, dalam artian manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan dari orang lain. Untuk menjalani kehidupan akan ada interaksi manusia satu sama lain yang diapresiasi melalui perilaku sosial. Namun, agar tercipta hubungan yang harmonis manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga kebaikan melalui perilakunya terhadap sesama.

Kehidupan manusia tidak selalu berjalan dengan lancar, terkadang dihadapkan pada situasi sulit. Saat mengalami tantangan, manusia bisa mengalami masa-masa kesulitan atau kekurangan, yang sering kali memerlukan bantuan dari orang lain. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, terjadinya hutang-piutang menjadi hal yang umum. Situasi ini muncul karena adanya kebutuhan yang harus dipenuhi dan ketersediaan sumber daya yang dapat digunakan. Sehingga, interaksi hutang-piutang menjadi suatu bentuk saling membantu antarindividu dalam mengatasi berbagai keterbatasan atau kesulitan yang mungkin timbul.

Perjanjian adalah suatu sarana dalam melakukan pertukaran antara hak dan kewajiban yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah berlangsung. Perjanjian di dalam pelaksanaannya akan melahirkan suatu perikatan dengan konsekuensi hak dan

kewajiban bagi masing-masing pihak. Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdota menjelaskan bahwa suatu kesepakatan berupa perjanjian pada hakikatnya adalah mengikat.<sup>1</sup>

Dalam perjanjian hutang-piutang terdapat dua pihak yang berperan penting, yaitu kreditur dan debitur. Kreditur adalah pihak yang berhak atas pemenuhan suatu prestasi atau yang dalam hal ini dapat disebut sebagai yang terhutang, sedangkan debitur adalah pihak yang memiliki kewajiban untuk memenuhi suatu prestasi yang dalam hal ini dapat disebut sebagai yang berhutang. Prestasi adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi berupa memberikan sesuatu, berbuat dan tidak berbuat sesuatu. Prestasi berupa memberikan sesuatu adalah prestasi dalam bentuk menyerahkan sesuatu barang atau memberikan kenikmatan atas sesuatu barang. Prestasi berupa berbuat sesuatu adalah prestasi untuk melakukan sesuatu yang bukan berupa memberikan sesuatu, dan prestasi berupa tidak berbuat sesuatu adalah prestasi dimana debitur berjanji untuk tidak melakukan perbuatan tertentu.<sup>2</sup>

Dalam perjanjian biasanya diatur kapan seseorang harus melaksanakan kewajibannya, seperti menyerahkan suatu barang atau melakukan suatu perbuatan. Apabila Debitur tidak melakukan apa yang diperjanjikan, akan ia telah melakukan wanprestasi. Seseorang dianggap alpa atau lalai atau ingkar janji atau juga melanggar perjanjian apabila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Menurut pasal 1238 KUHPerdota dinyatakan bahwa : “Siberhutang lalai, atau apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah

---

<sup>1</sup> Pasal 1338 Ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Perdata

<sup>2</sup> R. Setiawan, 1979, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, cetakan kedua, Binacipta, Bandung, hlm. 4

jika ini menetapkan bahwa siberhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Berdasarkan pasal 1238 KUHPerdara, sebelum mengajukan gugatan wanprestasi seorang kreditur harus memberikan suatu peringatan atau somasi yang menyatakan bahwa debitur telah lalai dan agar memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu. Surat perintah yang dimaksud dalam Pasal 1238 KUHPerdara tersebut adalah suatu peringatan resmi oleh seorang juru sita pengadilan. Perkataan akta atau sejenis itu sebenarnya oleh undang – undang dimaksudkan suatu peringatan tertulis ( somasi ). Surat peringatan kepada debitur tersebut dinamakan somasi.

Seorang Debitur yang lalai melakukan prestasi ini dapat digugat di muka hakim dan hakim akan menjatuhkan putusan yang merugikan kepada tergugat itu.<sup>3</sup> Akan tetapi karena wanprestasi mempunyai akibat – akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan terlebih dahulu apakah si debitur (si berhutang) itu melakukan wanprestasi atau lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya harus dibuktikan di muka hakim.<sup>4</sup>

Berdasarkan PUTUSAN Nomor 402/Pdt G/2023/PN Sby Suhartojo selaku Penggugat dan Eliyah Nugraheni selaku Tergugat pada awalnya berawal dari hubungan hukum pinjam meminjam uang dengan dasar akta perjanjian pengakuan hutang Nomor : 42, tertanggal 17 juni 2013 dihadapan notaris Wimpry Suwignjo,S.H,MH. di surabaya. Bahwa dalam perjanjian tersebut Tergugat telah mengakui hutang sebesar Rp.2.470.000.000 (dua miliar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) pada Penggugat sesuai bunyi pasal 1 perjanjian pengakuan hutang dimaksud. Bahwa selanjutnya dipasal 1 tersebut

---

<sup>3</sup> S. Marbun, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Uir Press, Pekanbaru, 1992, hlm, 9

<sup>4</sup> Subekti, 1991, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Cet 26 Intermasa, hlm 146

Tergugat juga berjanji membayar hutangnya secara angsuran selama 5 (lima) bulan dengan cicilan pembayaran 195.000.000 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.1.495.000.000 (satu miliar empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) paling lambat tanggal 15 desember 2013.

Tergugat kembali berdalih pada Juli 2013 membutuhkan dana untuk usaha ekspedisinya yaitu PT. Katalia Logistik dan meminta pinjaman pada Penggugat sebesar Rp.7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah), yang disanggupi dan telah diberikan oleh Penggugat dan telah diterima oleh Tergugat. Bahwa peristiwa peminjaman tersebut juga diperkuat dengan dasar akta perjanjian kerjasama Nomor 53 tanggal 06 agustus 2013 yang dibuat oleh notaris Silvia Ulfa, SH,MKn,. di Mojokerto. Penggugat sudah berulang kali menagih dan meminta pembayaran kepada Tergugat namun Tergugat selalu menghindar dan tidak komit terhadap janji untuk membayarnya sehingga sampai bulan desember 2013 pihak Tergugat belum membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 9.970.000.000 (sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) dan belum termasuk denda keterlambatan sebagaimana diperjanjikan. Bahwa berulang kali penggugat mencoba menagih sampai hampir 7 (tujuh) tahun dan kemudian penggugat melalui kuasa hukumnya melakukan upaya dengan mengirimkan surat teguran (SOMASI-1) Nomor:021/PMH/SOMASI-1/X/2022 tertanggal 31 Oktober 2022 kepada TERGUGAT, namun hingga sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam Surat Teguran (Somasi) tersebut tidak ada tanggapan dari Tergugat, sehingga penggugat mengirim kembali Surat Teguran (SOMASI-2) Nomor:023/PMH/SOMASI-2/XI/2022 tertanggal 7 November 2022.

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: “ **TANGGUNGJAWAB TERGUGAT**

**SEBAGAI DEBITUR YANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG (PUTUSAN Nomor 402/Pdt G/2023/PN Sby )”.**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Uang?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Hukuman Bagi Tergugat Debitur yang Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berdasarkan Putusan Nomor 402/Pdt G/2023/PN Sby ?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari uraian masalah diatas, adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana proses Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Uang
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perselisihan wanprestasi antara kreditu dan debitur.

**D. Manfaat Penelitian**

Dengan menyelesaikan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat diantaranya adalah:

- a) Secara Teoritis

Penulisan skripsi ini secara akademis diharapkan dapat berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum perdata.

b) Manfaat Secara Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan dan bahan pertimbangan bagi penegak hukum, dalam meningkatkan kinerja dan memberikan sumbangan bagi praktisi hukum maupun penyelenggara Negara dalam menyelesaikan perkara debitur yang wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang

c) Manfaat Bagi Peneliti

Manfaat penelitian ini bagi penulis adalah untuk menambah wawasan bagi peneliti serta penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan di fakultas hukum dan memperoleh gelar sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian

##### 1. Pengertian Perjanjian

Dalam mengadakan perjanjian tiap pihak mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik. Pihak satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu dari pihak lain, sedangkan pihak lain mempunyai kewajiban untuk memenuhi tersebut begitu juga sebaliknya. Dalam hal melakukan perbuatan hukum di kehidupan modern para pihak biasanya diaktualisasi dalam bentuk perjanjian tertulis hal tersebut dianggap memudahkan para pihak untuk dapat mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian tertulis ini sebagai alat bukti apabila terjadinya wanprestasi oleh salah satu pihak.<sup>5</sup>

Menurut Prof.Subekti, SH, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa tersebut timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang disebut dengan perikatan.<sup>6</sup> Perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Bab II Buku III Kitab Undangundang Hukum Perdata Pasal 1313, perjanjian adalah suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

---

<sup>5</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan Pada Umumnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

<sup>6</sup> Prof. Subekti, SH, 1990, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, hlm. 1



Peraturan yang berlaku bagi perjanjian diatur dalam Buku Ketiga KUH Perdata yang berjudul “Tentang Perikatan”. Dalam Buku Ketiga KUH Perdata tersebut, ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian terdapat pada Bab Kedua. Perjanjian diatur di dalam Buku Ketiga KUH Perdata, karena perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan. Sedangkan sumber perikatan yang lain adalah perikatan karena undang-undang.<sup>7</sup>

Pengertian perjanjian yang diatur dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata adalah sebagai berikut :

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”<sup>8</sup>

Rumusan pasal 1313 tersebut sangat luas, hal mana dapat dilihat dari kata “perbuatan”, yang berarti perbuatan apa saja dapat diperjanjian dan diserahkan kepada pihak-pihak yang akan mengadakan perjanjian. Meskipun demikian, rumusan yang luas itu tidak perlu dibatasi karena pihak-pihak yang mengadakan perjanjian harus memperhatikan asas-asas hukum perjanjian dan mengikuti syarat-syarat sahnya perjanjian.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui unsur-unsur perjanjian itu antara lain:<sup>10</sup>

1. Adanya pihak-pihak sedikitnya dua orang
2. Adanya persetujuan antara pihak-pihak itu

---

<sup>7</sup> Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Aditya Bakti, Bandung, hlm. 65.

<sup>8</sup> Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>9</sup> Gatot Supramono, 2007, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 31.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 339.

3. Adanya tujuan yang akan di capai
4. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan
5. Adanya bentuk lisan dan tulisan
6. Adanya syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian

Dilihat dari bentuknya perjanjian dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu (1) Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, dan (2) Perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak).<sup>11</sup> Pada hakikatnya perjanjian tidak terikat pada suatu bentuk tertentu karena ada dalam suatu perjanjian, menurut Ridwan Khairandy “terdapat tiga asas yang saling berkaitan, yaitu asas konsensualisme (*the principles of consensualism*), asas kekuatan mengikat kontrak (*the principle of the binding force of contract*) dan asas kebebasan berkontrak (*the principle of the freedom of the contract*).<sup>12</sup> Oleh karena itu, setiap perjanjian harus memenuhi asas utama dari suatu perikatan dan ketentuan syarat sahnya perjanjian yang tertuang dalam ketentuan Pasal 1318 jo Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dengan dipenuhinya ketentuan syarat tersebut, maka perjanjian tersebut akan sah dan mengikat para pihak yang membuatnya.

---

<sup>11</sup> Salim, H. S, 2012, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 61.

<sup>12</sup> Ridwan Khairandy, 2004, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pasca sarjana, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 38.

## 2. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu:

### a. Kesepakatan (*Toesteming*) kedua belah pihak

Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain. Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan:<sup>13</sup>

- 1) Bahasa yang sempurna dan tertulis;
- 2) Bahasa yang sempurna secara lisan;
- 3) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan. Karena dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya;
- 4) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya;
- 5) Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.

### b. Kecakapan bertindak

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap

---

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, 2003, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika hlm.33.

dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan diatur dalam Pasal 1329 KUH Perdata, “Setiap orang adalah cakap, untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”. Dalam Pasal Pasal 1330 KUH Perdata dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan tidak cakap hukum untuk membuat suatu perjanjian adalah:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; dan
- 3) Istri. Akan tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

c. Adanya objek perjanjian

Objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Dalam ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata, prestasi terdiri atas:

- 1) Memberikan sesuatu;
- 2) Berbuat sesuatu; dan
- 3) Tidak berbuat sesuatu.

d. Adanya Causa yang Halal (*Geoorloofde Oorzaak*)

Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak dijelaskan pengertian orzaak (causa yang halal). Di dalam Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya disebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

### **3. Jenis-Jenis Perjanjian**

Beberapa jenis perjanjian secara empiris, seperti: Perjanjian Timbal Balik dan Perjanjian Sepihak, Perjanjian Bernama dan Perjanjian Tidak Bernama, Perjanjian Obligatoir dan Perjanjian Kebendaan, Perjanjian Real dan Perjanjian Konsensual. Untuk itu, kita akan membahas jenis-jenis perjanjian, sebagai berikut:<sup>14</sup>

#### **a. Perjanjian Timbal Balik dan Perjanjian Sepihak**

Perbedaan jenis perjanjian ini berdasarkan kewajiban berprestasi. Perjanjian timbal balik merupakan perjanjian yang mewajibkan kedua belah pihak berprestasi secara timbal balik, seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan tukar-menukar. Sedangkan perjanjian sepihak adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu berprestasi dan memberikan haknya kepada pihak yang lain untuk menerima prestasi apapun bentuknya, seperti perjanjian hibah dan pemberian hadiah.

#### **b. Perjanjian Bernama dan Perjanjian Tidak Bernama**

Perjanjian Bernama adalah perjanjian yang memiliki nama sendiri, dan dikelompokan dalam perjanjian khusus serta jumlahnya terbatas, seperti perjanjian jual-beli, sewa-

---

<sup>14</sup> Ronal Saija, Roger F.X, 2016, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 139-140.

menyewa, tukar-menukar, pertanggungan, pengangkutan, melakukan pekerjaan, dan sebagainya, Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata tetapi timbul dan berkembang di masyarakat berdasarkan asas kebebasan membuat kontrak menurut Pasal 1338 KUH Perdata.

#### c. Perjanjian Obligatoir dan Perjanjian Kebendaan

Perjanjian Obligatoir adalah perjanjian yang baru menimbulkan hak dan kewajiban, tetapi belum adanya unsur penyerahan. Sedangkan perjanjian kebendaan adalah perjanjian yang memindahkan hak kebendaanya, artinya ada penguasaan atas benda tersebut (*bezit*).

#### d. Perjanjian Real

Perjanjian yang terjadi sekaligus adanya realisasi pemindahan hak. Sedangkan perjanjian konsensual adalah perjanjian yang baru terjadi dalam hal menimbulkan hak dan kewajiban saja bagi para pihak. Menurut Abdulkadir Muhammad bahwa perjanjian Real justru lebih menonjol sesuai dengan sifat hukum adat sebab setiap perjanjian yang objeknya benda tertentu, seketika juga terjadi persetujuan serentak, saat itu terjadi peralihan hak yang disebut kontan atau tunai.

### **4. Pengertian Kreditur dan Debitur**

Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.<sup>15</sup> Namun dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 memberikan defenisi yang dimaksud dengan kreditur dalam ayat ini adalah baik kreditur

konkuren, kreditur separatis maupun kreditur preferen. Khusus mengenai kreditur separatis dan kreditur preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitur dan haknya untuk didahulukan. Sedangkan Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.<sup>15</sup>

Selain itu adapun pengertian lain kreditur dan debitur yaitu Kreditur adalah pihak bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang. Debitur adalah orang atau badan usaha yang memiliki hutang kepada bank atau lembaga pembiayaan lainnya karena perjanjian atau undang-undang.<sup>16</sup>

## **5. Hak dan Kewajiban Para Pihak**

Baik pihak debitur maupun kreditur memiliki hak dan kewajibannya masing-masing ketika bertransaksi. Dikutip dari website OJK, berikut adalah hak dari pihak debitur.<sup>17</sup>

- 1) Memperoleh informasi produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan
- 2) Memperoleh informasi terbaru dan terlengkap yang mudah untuk diakses
- 3) Mendapatkan penjelasan jika alasan pengajuan pembiayaan ditolak
- 4) Mendapatkan penjelasan mengenai hak dan kewajiban konsumen
- 5) Mendapatkan penjelasan tentang biaya-biaya yang mungkin timbul kedepannya

---

<sup>15</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>16</sup> Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, 2003. "*Kamus Istilah Perbankan*", Atalya Rileni Sudeco, Jakarta. Hlm .118

<sup>17</sup> <https://finance.detik.com/moneter/d-6858695/apa-itu-debitur-kenali-hak-kewajiban-serta-contohnya> diakses pada 20 Februari 2024 Pada Pukul 21.09

6) Mendapatkan kesempatan memilih apabila penawaran produk hadir dalam bentuk paket produk.

Kewajiban debitur adalah menyerahkan kredit atau uang kepada debitur dengan hak untuk menerima pokok angsuran dan bunganya. Hak debitur adalah menerima sejumlah uang yang dipinjamkan oleh kreditur kepada debitur. Kewajiban debitur adalah membayar pokok angsuran dan bunga sesuai dengan yang ditentukan oleh pihak kreditur dalam jangka waktu tertentu. Jangka waktu perjanjian kredit telah ditetapkan dalam perjanjian kredit. Penentuan jangka waktu tersebut tergantung pada keinginan dan kemampuan debitur. Semakin lama jangka waktu kredit maka angsuran semakin kecil sebaliknya semakin pendek jangka waktu kredit maka semakin besar angsuran yang harus dibayar debitur.<sup>18</sup>

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Wanprestasi**

### **1. Pengertian Wanprestasi**

Dalam perikatan, perikatan yang bersifat timbal balik senantiasa menimbulkan sisi aktif dan sisi pasif. Sisi aktif menimbulkan hak bagi kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi, sedangkan sisi pasif menimbulkan beban kewajiban bagi debitur untuk melaksanakan prestasinya.<sup>19</sup>

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda "*wanprestastie*", yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun

---

<sup>18</sup> Evi Ariyanti, 2013, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta, Penerbit Ombak, hlm.61

<sup>19</sup> Evalina Yessica, 2014, *Karakteristik dan Kaitan Antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi*, Surakarta, hlm. 52



perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.<sup>20</sup>

Pengertian yang umum mengenai wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.<sup>21</sup>

Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.<sup>22</sup> Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.<sup>23</sup>

Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.<sup>24</sup> Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya jani untuk wanprestasi”.<sup>25</sup>

---

<sup>20</sup> Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, hlm. 60.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 60

<sup>22</sup> Salim H.S., 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 180.

<sup>23</sup> Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 74.

<sup>24</sup> R. Subekti, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta, hlm. 146.

<sup>25</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2012, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Pustaka, Bandung, hlm. 17

Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya.<sup>26</sup>

Bilamana kreditur hanya menuntut ganti kerugian, ia dianggap telah melepaskan haknya untuk meminta pemenuhan dan pembatalan perjanjian. Sedangkan kalau kreditur hanya menuntut pemenuhan perikatan, tuntutan ini sebenarnya bukan sebagai sanksi atas kelalaian, sebab pemenuhan perikatan memang sudah dari semula menjadi kesanggupan debitur untuk melaksanakannya.<sup>27</sup>

Wanprestasi yang terjadi dalam suatu perjanjian pastinya dapat menimbulkan akibat hukum, antara lain :<sup>28</sup>

- a) Pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti kerugian;
- b) Pihak yang dirugikan dapat mengajukan supaya perikatan dapat diakhiri, disertai dengan ganti kerugian, bunga, biaya serta keuntungan-keuntungan lain yang diharapkan;
- c) Pihak yang dirugikan dapat mengajukan agar perikatan diteruskan.

Hal yang dapat dituntut dari seorang debitur yang lalai diantaranya yaitu, pertama, ia dapat meminta pelaksanaan perjanjian, meskipun pelaksanaan ini terlambat. Kedua, ia dapat meminta penggantian kerugian saja, yaitu kerugian yang dideritanya, karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana

---

<sup>26</sup> R. Subekti, *op.cit*, hlm. 59.

<sup>27</sup> Riduan Syahrani, 2013, *Seluk-Beluk daan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, hlm. 220

<sup>28</sup> Abdul Thalib, *Arbitrase dan Hukum Bisnis*, UIR Press, Pekanbaru, hlm. 113

mestinya. Ketiga, ia dapat menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian yang diderita olehnya sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan perjanjian. Keempat, dalam hal suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban timbal balik, kelalaian satu pihak memberikan hak kepada pihak yang lain untuk meminta pada hakim supaya perjanjian dibatalkan, disertai dengan permintaan penggantian kerugian.<sup>29</sup>

## **2. Unsur-Unsur Wanprestasi**

Terdapat unsur unsur wanprestasi yang patut Anda ketahui dalam melakukan perjanjian. Selengkapnya unsur unsur wanprestasi dijelaskan di bawah ini.

### **a. Perjanjian di Atas Materai Oleh Para Pihak**

Pertama, unsur unsur wanprestasi adalah adanya perjanjian di atas materai oleh para pihak. Suatu kesepakatan di atas hitam dan putih disertai materai memberikan kekuatan hukum tersendiri bagi seluruh pihak perjanjian. Apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran atau tindakan di luar perjanjian di atas materai, maka hal tersebut masuk dalam kategori wanprestasi.

### **b. Ada Pihak Melakukan Pelanggaran Kesepakatan**

Timbulnya wanprestasi adalah saat terdapat pihak yang melanggar kesepakatan. Kondisi demikian merupakan unsur unsur wanprestasi. Karena ada pihak dirugikan atas perbuatan pelanggaran tersebut.

### **c. Sudah Dinyatakan Bersalah Tapi Tetap Melanggar Perjanjian**

---

<sup>29</sup> Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, hlm. 147

Terakhir, unsur unsur wanprestasi adalah salah satu pihak perjanjian sudah dinyatakan bersalah karena suatu tindakan pelanggaran. Meskipun demikian, pihak tersebut masih melanggar kesepakatan dan tidak jera atas kesalahan yang telah dituduhkan.

### **3. Bentuk-bentuk Wanprestasi**

Ada berbagai model bagi para pihak yang tidak memenuhi prestasinya walaupun sebelumnya sudah setuju untuk dilaksanakannya. Model-model wanprestasi tersebut menurut Munir Fuadi adalah sebagai berikut:

- a. Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi
- b. Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi.
- c. Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi.<sup>30</sup>

Sedangkan menurut Mariam Darus dalam bukunya kompilasi perikatan memberitahukan beberapa bentuk tidak dipenuhinya perkatan, wujud dari tidak dipenuhinya perikatan itu ada 3 (tiga) yaitu :<sup>31</sup>

- a. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan
- b. Debitur terlambat memenuhi perikatan
- c. Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan.

---

<sup>30</sup> Munir Fuady, 2001. *"Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)"*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 89.

<sup>31</sup> Mariam Darus Badruzaman, 2001. *"Kompilasi Hukum Perikatan"*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal. 18

Didalam kenyataanya sangat sulit untuk menentukan saat debitur dikatakan tidak memenuhi perikatan, karena sering kali ketika mengadakan perjanjian pihak-pihak tidak menentukan waktu untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Bahkan didalam perjanjian/perikatan di mana waktu untuk melaksanakan prestasi itupun ditentukan, ingkar janji tidak terjadi dengan sendirinya. Yang mudah untuk menentukan saat debitur tidak memenuhi perikatan ialah pada perikatan untuk tidak berbuat sesuatu. Apabila orang itu melakukan perbuatan yang dilarang tersebut maka ia tidak memenuhi perikatan. Subekti mengemukakan bahwa: Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- b. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan
- c. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat
- d. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilaksanakannya.<sup>32</sup>

Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi, dalam ilmu hukum perjanjian dikenal dengan suatu doktrin yang disebut dengan doktrin pemenuhan prestasi substansial, yaitu suatu doktrin yang mengajarkan bahwa sungguhpun satu pihak tidak melaksanakan prestasinya secara sempurna, tetapi jika dia telah melaksanakan prestasinya tersebut secara substansial, maka pihak lain harus juga melaksanakan prestasinya secara sempurna. Apabila suatu pihak tidak melaksanakan prestasinya secara substansial, maka dia disebut tidak melaksanakan perjanjian secara material.

---

<sup>32</sup> R. Subekti I, 1984, "*Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*", Alumni, Bandung, Hal. 23

Berdasarkan hal tersebut, jika telah dilaksanakan substansial *performance* terhadap perjanjian yang bersangkutan, tidaklah berlaku lagi doktrin *exceptio non adimpleti contractus*, yakni doktrin yang mengajarkan bahwa apabila satu pihak tidak melaksanakan prestasinya, maka pihak lain dapat juga tidak melaksanakan prestasinya. Suatu perbuatan dikatakan wanprestasi adalah perbuatan yang tentunya ingin dihindari oleh semua pihak yang melakukan perjanjian karena dengan begitu akan mengurangi permasalahan yang timbul dan menghindari sengketa juga diantara para pihak.

#### **4. Saat Berlakunya dan Timbulnya Wanprestasi**

Wanprestasi terjadi karena beberapa sebab. Adapun faktor penyebab wanprestasi adalah di bawah ini :<sup>33</sup>

##### **a. Keadaan Memaksa atau *Force Majeure***

Poin pertama penyebab wanprestasi adalah terjebak dalam keadaan memaksa. Faktor ini terjadi apabila salah satu pihak tidak mampu memenuhi kewajiban karena terjadi kondisi di luar kontrol pihak tersebut. Ketidakmampuan dalam menjalankan kesepakatan bukan atas kehendak pihak tersebut. Dengan demikian pelaku tidak dapat disalahkan. Unsur unsur wanprestasi dalam keadaan memaksa meliputi, adanya bencana alam, obyek binasa karena ketidaksengajaan, obyek hilang atau dicuri, dan lain sebagainya.

##### **b. Adanya Kelalaian Salah Satu Pihak**

---

<sup>33</sup><https://www.ocbc.id/id/article/2021/08/12/wanprestasiadalah#:~:text=Terakhir%2C%20unsur%20unsur%20wanprestasi%20adalah,atas%20kesalahan%20yang%20telah%20dituduhkan> diakses pada 20 Februari 2024 Pukul 20.15

Penyebab lain wanprestasi adalah adanya kelalaian salah satu pihak. Pihak sebagai pelaku perjanjian melakukan tindakan yang merugikan pihak lain akibat dari kelalaian atau kesengajaannya menyalahi kesepakatan.

#### c. Pihak Sengaja Melanggar Perjanjian

Penyebab fatal dari wanprestasi adalah salah satu pihak sengaja melanggar perjanjian. Pihak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kesepakatan awal. Akibatnya, salah satu pihak terdampak kerugian.

### **5. Akibat Wanprestasi**

Terkait dengan hukum perjanjian apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, maka dikatakan debitur melakukan wanprestasi. Debitur alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga melanggar perjanjian, bila debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Terkadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau lupa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan wanprestasi yang dijanjikan.<sup>34</sup>

Di Pengadilan, kreditur harus sebisa mungkin membuktikan bahwa lawannya (debitur) tersebut telah melakukan wanprestasi, bukan keadaan memaksa (*overmacht*).

---

<sup>34</sup> R. Subekti, *op.cit*, hlm. 45.

Begitu pula dengan debitur, debitur harus meyakinkan hakim jika kesalahan bukan terletak padanya dengan pembelaan seperti keadaan memaksa, menyatakan bahwa kreditur telah melepaskan haknya, dan kelalaian kreditur.<sup>35</sup> Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang (si berutang atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat yang diterima oleh debitur yang lalai ada empat macam, yaitu:<sup>36</sup>

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi.
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.
- c. Peralihan risiko.
- d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim.

Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Perikatan tetap ada.
- b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata).
- c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
- d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUH Perdata.

---

<sup>35</sup> *Ibid* ,hlm.45

<sup>36</sup> Yahya Harahap, *op.cit*, hlm. 56.



Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan. Oleh karena pihak lain dirugikan akibat wanprestasi tersebut, maka pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa:

- a. Pembatalan perjanjian saja
- b. Pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi, berupa: biaya, rugi dan bunga.
- c. Pemenuhan kontrak saja, dimana kreditur hanya meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.
- d. Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi. Kreditur menuntut selain pemenuhan prestasi juga harus disertai ganti rugi oleh debitur (Pasal 1267 KUH Perdata).
- e. Menuntut penggantian kerugian saja. Kesemua persoalan di atas akan membawa konsekuensi yuridis yaitu pihak yang telah melakukan wanprestasi haruslah menanggung akibat atau hukuman berupa:

1. Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian. Dengan demikian pada dasarnya, ganti-kerugian itu adalah ganti-kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi. Menurut ketentuan Pasal 1246 KUH Perdata, ganti-kerugian itu terdiri atas 3 unsur, yaitu :

- a. Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan.
- b. Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur.
- c. Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai.

Mengenai ganti rugi akibat wanprestasi mempunyai batasan-batasan. Undang-undang menentukan, bahwa kerugian yang harus dibayarkan oleh debitur kepada kreditur sebagai akibat dari wanprestasi adalah sebagai berikut :

1. Kerugian yang dapat diduga ketika perjanjian dibuat. Menurut pasal 1247 KUH Perdata, debitur hanya diwajibkan membayar ganti-kerugian yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduga sewaktu perjanjian dibuat, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukan olehnya.

2. Kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi. Menurut Pasal 1248 KUH Perdata, jika tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan oleh tipu daya debitur, pembayaran ganti-kerugian sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh kreditur dan keuntungan yang hilang baginya, hanyalah terdiri atas apa

3. Berdasarkan prinsip *Exceptio Non Adimpleti Contractus* ini, maka pihak yang dirugikan akibat adanya suatu wanprestasi dapat yang merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perjanjian.

2. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan.

3. Peralihan Risiko, Peralihan risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang dan menjadi obyek perjanjian sesuai dengan Pasal 1237 KUH perdata.

## C. Tinjauan Umum Mengenai Pertimbangan Hakim

### 1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.<sup>37</sup>

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>38</sup>

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim

---

<sup>37</sup> Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 2008. hlm. 7

<sup>38</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar), 2004 hlm 140

yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>39</sup> Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknyanya dan dapat dikabulkan/tidaknyanya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

## **2. Jenis-Jenis Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu:<sup>40</sup>

- a. Pertimbangan secara Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm 141.

<sup>40</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya, 2007 hlm 212 -220

b. Pertimbangan hakim secara sosiologis

Pertimbangan hakim secara sosiologis merupakan pertimbangan hakim non yuridis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>41</sup> Bentuk-bentuk pertimbangan non yuridis seperti latar belakang tergugat, kondisi diri tergugat.

---

<sup>41</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan Pasal 5 ayat (1) dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.<sup>42</sup> Melalui proses penelitian ini yang kemudian akan dilakukan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Penelitian yang dilakukan sesuai dengan penulisan dari skripsi ini yaitu Tanggungjawab Tergugat sebagai Debitur yang Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang (Putusan Nomor 402/Pdt G/2023/PN Sby)”).

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian.<sup>43</sup> Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Tanggung Jawab Tergugat dan Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Hukuman Bagi Tergugat sebagai Debitur yang Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berdasarkan Putusan Nomor 402/Pdt G/2023/PN Sby.

#### **B. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Metode penelitian hukum jenis ini disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan.<sup>44</sup> Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan pustaka berupa

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Universitas Jakarta (UI-Press), 2018, hlm 42

<sup>43</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ed-1, Cet. 15, Jakarta : Rajawali Pres, 2015, hlm 111

<sup>44</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 94

literatur dan mengkaji undang-undang yang membahas dan berkaitan dengan Tanggungjawab Tergugat sebagai Debitur yang Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang

### **C. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan ini dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Pendekatan tersebut dilakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu penelitian. Serta juga pendekatan kasus dimana pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi (*Case Laws*). Kasus yang ditelaah adalah kasus yang sudah memperoleh putusan pengadilan.

### **D. Sumber Bahan Hukum**

Sebagai suatu penelitian hukum, maka bahan hukum penelitian ini bersumber dari bahan-bahan hukum, yaitu:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum primer ini meliputi Kitab Undang-undang Perdata (KUHPerdata), dan Putusan Pengadilan Nomor 402/Pid.G/2023/PN Sby.

#### 2. Bahan Hukum

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal beserta hasil penelitian dan lain sebagainya yang relevan.

#### 3. Sekunder Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier misalnya kamus hukum beserta bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan yang dapat mendukung penelitian. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data normatif (yuridis normatif). Metode penelitian hukum jenis ini disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan.<sup>45</sup> Dinamakan demikian dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Hal ini disebabkan pada penelitian normatif difokuskan pada studi kepustakaan dengan menggunakan berbagai sumber data sekunder seperti pasal-pasal perundangan, berbagai teori hukum, hasil karya ilmiah para sarjana.

#### **F. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan penelitian pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan, menguraikan, menjelaskan, bahan penelitian secara bermutu berdasarkan bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi bahan penelitian. Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis Bagaimana Tanggung Jawab Tergugat dan Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Hukuman Bagi Tergugat sebagai Debitur yang Wanprestasi

---

<sup>45</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 94.



dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berdasarkan Putusan Nomor 402/Pdt G/2023/PN Sby apakah sudah memberikan kepastian dan keadilan bagi penggugat dan tergugat. Untuk kemudian disistematisasi (termasuk interpretasi), menganalisa, serta menilai bahan penelitian baik dari segi substansi maupun relevansi substansinya untuk kemudian dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan yang ringkas dan tepat sesuai tujuan dari penelitian ini.